

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena yang terjadi pada saat ini di Indonesia masih banyaknya politisi yang memiliki perusahaan pers, seperti MNC yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo, Viva Group yang dimiliki Aburizal Bakrie dan Media Group yang dimiliki oleh Surya Paloh. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum rinci mengatur mengenai kepemilikan perusahaan pers menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat menciptakan celah banyaknya perusahaan pers dimiliki oleh politisi. Pengaruh yang disebabkan oleh kepemilikan perusahaan pers oleh politisi di Indonesia ialah: adanya bias pemberitaan; terbatasnya kebebasan pers; kampanye terselubung; dapat mempengaruhi opini publik; dan adanya konflik kepentingan.
2. Desain ideal dari kepemilikan perusahaan pers oleh politisi ialah pembatasan kepemilikan perusahaan pers hingga derajat ketiga, yang mencakup larangan tidak hanya terhadap politisi secara langsung tetapi juga anggota keluarga terdekat seperti anak hingga cucu. Dalam model tersebut, kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dapat dibatasi hak asasinya melalui penerapan konsep *derogable rights*, yaitu hak-hak yang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu demi kepentingan umum, dan dapat diperkuat melalui teori keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Organisasi pers dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menafsirkan kembali melalui cara *juducial review* mengenai kepemilikan perusahaan pers dan independensi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pengaturan yang jelas dan batasan yang tegas mengenai individu atau pihak yang diperbolehkan memiliki perusahaan pers. Dengan adanya pembatasan yang tegas, diharapkan dapat menjaga pers yang netral, transparan dan berimbang.
2. Seharusnya politisi tidak diperbolehkan memiliki perusahaan pers hingga derajat ketiga karna akan menyebabkan hasil dari karya jurnalistik menjadi tidak netral, perusahaan pers yang dimiliki oleh politisi akan cenderung digunakan untuk membentuk opini publik sesuai dengan partai politik pemiliknya. seharusnya perusahaan pers berperan menjadi sumber informasi yang objektif, independen, netral, dan berpihak pada kepentingan publik.

